



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0002/II/2020**

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SUPRIADI, A.Ma.Pd nomor : a.10/KB-SR III/ATH/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;  
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 002/Tim Teknis-Disdik/II/2020 tanggal 11 Februari 2020
- Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :  
1. Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN SEROJA III ASAHAH  
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun I Kel./Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan  
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207302082  
4. Nama Satuan Pendidikan : KB Seroja III  
5. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
6. Penanggung Jawab : SUPRIADI, A.Ma.Pd  
7. KBLI : 85133  
8. Tahun Pendirian : 2015  
9. Lokasi Izin : Dusun I Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;  
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;  
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;  
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 13 Februari 2020



**DARWIN IDRIS  
NASUTION**

Digitally signed by  
DARWIN IDRIS NASUTION  
Date: 2020.02.13 12:14:51  
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan